



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 263/600/2022

TENTANG:

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022-2027

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu dibentuk Forum Penataan Ruang dalam suatu keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 01 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kota Pariaman Tahun 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. perencanaan tata ruang meliputi:
 1. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Kepala Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diakibatkan oleh ;
 - a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
 2. memberikan pertimbangan penyusunan RTR kota Pariaman; dan

3. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kota Pariaman melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kota Pariaman;
- b. pemanfaatan ruang meliputi:
1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kota Pariaman dalam hal diperlukan;
 2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 3. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kota Pariaman;
 4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 5. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada walikota.
- c. pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
1. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kota Pariaman;
 2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kota;
 3. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KETIGA

: Tata kerja Forum Penataan Ruang :

1. forum penataan ruang melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
2. rapat koordinasi dapat dilaksanakan atas inisiatif forum penataan ruang atau atas permintaan Walikota sesuai dengan kewenangannya;
3. rapat koordinasi dipimpin oleh ketua forum penataan ruang;
4. rumusan pertimbangan forum penataan ruang diputuskan melalui musyawarah;
5. dalam hal musyawarah tidak tercapai kesepakatan, forum penataan ruang menyampaikan alternatif pertimbangan penyelenggaraan penataan ruang yang

telah dibahas kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;

6. penyampaian alternatif pertimbangan penyelenggaraan penataan ruang disertai dengan berita acara pembahasan oleh forum penataan ruang;
7. pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dilakukan setelah seluruh anggota diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, dan dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan;
8. kehadiran anggota dari unsur pemerintah dalam rapat koordinasi forum penataan ruang dapat didelegasikan kepada pejabat lain;
9. pendelegasian kepada pejabat lain disertai pemberian mandat untuk mengemukakan pendapat dan saran serta mengambil keputusan;
10. masukan dan pertimbangan forum penataan ruang diserahkan kepada Walikota secara tertulis;
11. walikota dapat mengambil keputusan yang berbeda dengan rekomendasi forum penataan ruang yang disertai dengan penjelasan keputusan tersebut.

- KEEMPAT : a. Keanggotaan Forum Penataan Ruang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu
- b. Hasil dari evaluasi anggota Forum Penataan Ruang dapat dijadikan dasar penetapan atau penggantian keanggotaan Forum Penataan Ruang

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang Kota Pariaman dibantu oleh sekretariat Forum Penataan Ruang yang berkantor di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman.

- KEENAM : Sekretariat Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas forum penataan ruang kota;
 2. menyusun jadwal dan agenda kerja forum penataan ruang kota;
 3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan forum penataan ruang kota;
 4. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kota; dan
 5. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.

KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan keanggotaan Forum Penataan Ruang diberikan honorarium sebagai berikut :

No	Kedudukan dalam forum	Honorarium
1	Pengarah	Rp. 600.000,- /orang/bulan
2	Penanggung Jawab	Rp. 550.000,- /orang/bulan
3	Ketua	Rp. 550.000,- /orang/sidang
4	Wakil Ketua	Rp. 500.000,- /orang/sidang
5	Anggota	Rp. 450.000,- /orang/sidang

KEDELAPAN : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Kota Pariaman sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman.

KESEMBILAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 September 2022

a. WALIKOTA PARIAMAN, *y*



f GENIUS UMAR *y*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KOTA PARIAMAN	<i>y</i> 13/9-22
SISTEM ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	
HUKUM & HAM	<i>M</i> 12/9-22
LEMBAGA PERUNDANG MUNGKARAN	<i>A</i> 12/9-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 263 /600/2022
 TANGGAL : 14 September 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KOTA PARIAMAN TAHUN 2022-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG KOTA PARIAMAN

No.	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Walikota	Pengarah
2	Wakil Walikota	Penanggung Jawab
Forum Penataan Ruang		
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Dinas PUPRP Kota Pariaman	Wakil Ketua I
3.	Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI) (Dr. Ir. Haryani, MTP)	Wakil Ketua II
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
9.	Perwakilan Ikatan Asosiasi Profesi (IAP) (Ir. Anida Kristini)	Anggota
10.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
11.	Tokoh Masyarakat Kota Pariaman (Sofyan Mursad)	Anggota

PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

KEP. DAERAH	17/9-22
KEP. KOTA PARIAMAN	13/9-22
KEM. ADMINISTRASI	14/9-22
KEM. HUKUM & HAM	14/9-22
KEM. PERUNDANG	14/9-22
KEM. PERENCANAAN	14/9-22

a WALIKOTA PARIAMAN *gc*


§ GENIUS UMAR §